

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya didalam kasus ini, khususnya pada pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat akta kuasa tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

B. Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan sesuai dengan kasus yang akan diteliti yang bersifat mengikat.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT)
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.BTL
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan berita internet. Bahan hukum sekunder terdiri dari :
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - b. Artikel di internet yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, perjanjian jual beli tanah, dan penyelesaian sengketa.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Lokasi penelitian yaitu perpustakaan baik perpustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan di Universitas-Universitas di Yogyakarta, perpustakaan umum dalam lingkup kota Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul sebagai tempat untuk memperoleh putusan terkait masalah yang akan diteliti.

D. Narasumber

Narasumber digunakan untuk menambah bahan hukum dalam penelitian normatif, sehingga bahan penelitian diperoleh dari narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan yang dimiliki.¹Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Zaenal Arifin S.H. dan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, Bapak Sigit S.H. Dengan permasalahan mengenai pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat kuasa menjual tidak sah.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengambilan bahan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara:

a. Studi dokumen di Pengadilan Negeri Bantul

Peneliti akan melakukan studi dokumen di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengetahui kasus permasalahan terhadap pembatalan perjanjian jual beli tanah dengan tujuan kasusnya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian hukum.

b. Wawancara (interview) Dengan Narasumber

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada panitera dan atau hakim dari Pengadilan Negeri Bantul.

¹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

F. Analisis Data

Data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditelaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif.

a. Deskriptif

Analisis deskriptif ini maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

b. Preskriptif

Analisis prespektif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.